

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN  
KABEL BERALIRAN LISTRIK UNTUK MELINDUNGI  
LINGKUNGAN RUMAH DARI PENCURIAN YANG  
BERAKIBAT MATINYA ORANG <sup>1</sup>**

**Oleh: Vincensius R.S. Moningka <sup>2</sup>**

**Ruddy R. Watulingas <sup>3</sup>**

**Harly Stanly Muaya <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian dan bagaimana proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemasangan arus listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana kelalaian, dimana karena kelalaian pelaku mengaliri pagar sawah miliknya dengan arus listrik bertegangan tinggi mengakibatkan matinya seseorang. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu "barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

Kata Kunci: Tindak Pidana; Listrik.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang dan harus dipertanggungjawabkan. Tindak pidana terjadi bukan hanya karena kesengajaan dari seorang pelaku, tetapi ada suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati, lalai. Pada dasarnya si pelaku tidak ada niat untuk melakukan suatu tindak pidana, namun karena kekurangan hati-hatian atau kelalaiannya menyebabkan terjadinya suatu tindak

pidana.<sup>5</sup> Jadi dapat dipahami bahwa tindak pidana bukan hanya terjadi karena kesengajaan dari pelaku tetapi juga dapat terjadi karena kelalaian, kealpaan dari pelaku.

Dalam hukum Indonesia, hal ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXI Tentang Menyebabkan Mati atau Luka-Luka Karena Kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP).

1. Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".
2. Pasal 360 KUHP Ayat (1) berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 Tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 Tahun. Ayat (2) berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selamalamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500;".
3. Pasal 361 KUHP yang berbunyi: "Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan".<sup>6</sup>

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro culpa ialah "kesalahan pada umumnya". Dalam ilmu pengetahuan hukum culpa adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan tetapi tidak seberat tindak pidana karena kesengajaan, artinya hukuman yang dijatuhkan pada tindak pidana kealpaan tidak sama dengan tindak pidana yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101095

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Nurul Fitriani, Skripsi, Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016, hlm. 2.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359-360.

dilakukan karena kesengajaan, karena tindak pidana kealpaan terjadi karena kurang hati-hati, lalai.

Untuk mengetahui terjadinya suatu tindak pidana kelalaian, terlebih dahulu harus memahami mengenai opzet. Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana kelalaian sangat dipengaruhi ada atau tidaknya suatu opzet, yang dimaksud dengan Opzet adalah kemauan dalam melakukan suatu tindak pidana itu sendiri yang telah dilarang ataupun diharuskan dalam undang-undang. Pembahasan mengenai Opzet dan kelalaian sangat berkaitan, karena dalam melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan dari adanya suatu kemauan atau niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga langkah ini dianggap dapat memudahkan para penegak hukum untuk menentukan apakah perbuatan melanggar hukum dari pelaku tersebut adalah suatu niat dari pelaku atau terjadi karena adanya suatu kelalaian dari pelaku.<sup>7</sup>Selain unsur kehendak atau niat dari pelaku tindak pidana, ada juga unsur kesalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian, kesalahan dapat dijadikan unsur dasar dalam menentukan suatu peristiwa tindak pidana.

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, namun dasarnya sama, yakni:

- 1). Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
- 2). Adanya kemampuan bertanggung jawab
- 3). Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>8</sup>

Untuk dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam tindak pidana. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penafsiran atas pasal 44 KUHP yaitu, tidak ada pembedaan tanpa adanya kesalahan.<sup>9</sup>

Setelah memahami mengenai opzet dan kesalahan, perlu juga dipahami mengenai kausalitas, kausalitas ialah suatu sebab akibat, hal yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Setelah mengetahui penyebab terjadinya suatu tindakan tersebut maka dapat diketahui pula apakah tindakan

tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak. Dalam tindak pidana kealpaan pada umumnya berbentuk pidana materil, sehingga dalam pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari bentuk kausalitas.

Dalam hukum pidana, kelalaian atau kealpaan (culpa) adalah suatu kesalahan karena kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang hati-hati. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut menimbulkan sebab akibat sehingga merugikan orang lain dan dianggap melanggar aturan dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>10</sup> Bentuk kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana salah satunya adalah penyalahgunaan di bidang kelistrikan. Ada sebagian masyarakat yang melakukan pemasangan arus listrik dilokasi usaha seperti perkebunan dan persawahan dengan tujuan untuk menghalau hama binatang yang akan merusak tanaman diperkebunan miliknya justru memakan korban hilangnya nyawa manusia.

Listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebab hampir setiap orang di dunia ini menggunakan listrik untuk menjalankan perlengkapan elektroniknya. Menyadari peran dari listrik yang sangat dibutuhkan maka harus ada pengelolaan yang baik agar setiap orang dapat mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya di daerah perkotaan saja yang membutuhkan aliran listrik akan tetapi daerah pinggiran juga membutuhkan aliran listrik. Listrik dari suatu tempat ke tempat lain membutuhkan penghantar supaya aliran listriknya dapat berpindah tempat menggunakan penghantar berupa kabel. Seiring dengan kebutuhan yang meningkat dan kurangnya pemahaman mengenai instalasi pemasangan listrik. Sehingga banyak yang memasang kabel aliran listrik yang asal- asalan dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia banyak yang menyebabkan terjadinya konsleting bahkan tersengat aliran listrik.

Sementara itu ada sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian kabel

---

<sup>7</sup> Nurul Fitriani, Skripsi, Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016, hlm. 3.

<sup>8</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT Rineka Cipta), 2015, hlm.215.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44.

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.

listrik yang tentunya sangat merugikan PT.PLN (Persero) pada umumnya meresahkan masyarakat khususnya. Selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (korsleting) adalah di karenakan oleh pencurian kabel listrik. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang palingsering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian kabel listrik. Pencurian kabel listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan, kerugian terutama dialami oleh PT.PLN (Persero) dan pelanggan baik perorangan ataupun suatu kelompok. Hal ini menyebabkan kesulitan operasi anl pemasokan listrik ke pelanggan.

Salah satu kasusnya terjadi di desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Provinsi Jambi, terdakwa H.Faisal dengan sengaja memasang melilitkan kabel melalui pancang kayu dan terpasang sekitar pukul 19:00 dan terkdakwa menggunakan mesin generator untuk mengalirkan listrik ke travo dan travo arus listrik di alirkan ke kawat melalui kabel yang terdakwa pasang tanpa memberikan tanda peringatan adanya bahaya listrik dan kabel tersebut tidak terlihat jika ada orang yang melintas di sekitar pekarangan milik H.Faisal tersebut. Kemudian sekitar pukul 23:00 terdakwa mendengar suara mesin generator naik turun dan terdakwa mematikan mesin generator dan terdakwa mengecek ke lokasi yang terkena jeratan sentrum, yang terdakwa temui korban yang bernama Syafrizal Bin Hasan Basri dengan posisi tertelungkup dan sudah tidak beryawa. Dengan kata lain, akibat kelalaian pemasangan arus listrik oleh terdakwa tersebut menyebabkan kematian bagi orang lain. Atas perbuatan terdakwa tersebut di ancam telah melanggar Pasal 359 KUHP.

Dalam perkara tindak pidana kealpaan ada sanksi pidana yang harus diterima oleh si pelaku apabila telah dianggap secara sah melawan hukum. Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang akan mendapatkan sanksi dengan pidana penjara maupun terkena hukuman yang lainnya dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat nestapa bagi perbuatan pelaku. Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku<sup>11</sup>. Sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk merubah pola

perilaku dari pelaku kejahatan itu sendiri, dan sanksi pidana pada umumnya diciptakan sebagai hukuman dan ancaman dari kebebasan pelaku. Dengan adanya kasus tindak pidana kelalaian dalam pemasangan listrik di kebun tersebut yang menyebabkan kematian seseorang, penyusun sebisa mungkin untuk mengetahui sanksi pidana terhadap kasus kelalain/kealpaan ini. Oleh karena itu, penyusun mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam.

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian?

## **C. Metode Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindakan Pemasangan Arus Listrik yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain**

Berdasarkan unsur subjektif yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam unsur subjektif merupakan berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau strafbaar feit adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan, jika dilihat dari unsur berdasarkan kuhp, maka tindakan seseorang dalam hal memasang arus listrik sebagai bentuk pertahanan tetapi secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, dikarenakan unsur subjektif dari sebuah tindak pidana belum sepenuhnya terpenuhi.

Apabila di teliti lebih lanjut, “mempunyai sifat yang melawan hukum”, hal ini tidak dipenuhi oleh pelaku, dikarenakan dalam hal pemasangan pagar yang diarsun listrik tidak diberikan definisi oleh undang-undang sebagai salah satu tindakan yang melawan hukum, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku hanya sebatas untuk melindungi

---

<sup>11</sup> M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 33

sawahnya dari serangan hama. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa pemasangan pagar yang diarsurkan listrik tidak melawan ketentuan dalam pertauran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut.” Dalam kasus yang penulis angkat, terlihat jelas bahwa seseorang yang memasang arus listrik dalam bentuk perlindungan, bukan tindak pidana, dan pelaku bahkan tidak berniat untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang yang dalam hal ini merupakan seorang pencuri. Berdasarkan perumusan dari bab II KUHP perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III yang memuat tentang pelanggaran, maka dari rumusan-rumusan tersebut dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Asas kesalahan atau culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Tindak pidananya hanya merujuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana yang belum tentu dijatuhi

pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini berhubungan dengan apakah dalam melakukan perbuatan itu, orang tersebut melakukan suatu kesalahan.

Yang menganut kepada asas dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa ada kesalahan. Untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pada saat melakukan tindak pidana melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar. Untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya<sup>12</sup>. Memorie Van Toelichting secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan pertanggungjawab itu, antar lain demekian : Tidak ada, kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat :

1. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara, berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undangundang.
2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>13</sup>

Kemampuan bertanggungjawab bukanlah isi dari delik, tetapi hanya merupakan syarat untuk dapat menjatuhkan pidana secara normal. Ia tidak ada sangkutannya dengan sifat dapat dipidananya perbuatan. Dipidanya seseorang tidaklah cukup

<sup>12</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), Halaman 249

<sup>13</sup> Sudarto, Hukum Pidana 1 ,(Semarang: Yayasan Soedarto, 2009) Halaman 157-158

apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang ber-tentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada sipembuat. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana, tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dapat disebut sebagai “*Tattaterstrafrecht*” ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat<sup>14</sup>.

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan dan kealpaan. Dengan demikian dapat dikatakan, kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk – bentuk kesalahan . KUHP tidak mengenal bentuk bentuk yang lain.

Pada dasarnya, kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk bagian-bagian delik yang dimulai dengan mengetahui. Namun juga termasuk dalam bentukbentuk yang beraneka ragam dari kesengajaan adalah bentuk yang mengharuskan adanya kesengajaan terlebih dahulu dari pada perbuatan.

Kealpaan, KUHP tidak memberikan definisi seperti halnya pada kesengajaan. Menurut M.v.T kealpaan di satu pihak berlawanan benar–benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan<sup>15</sup>.

Menurut H.B.Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu: (1) pembuat dapat menduga akan akibat; dan (2) pembuat tidak berhati-hati. Apabila undang–undang menggunakan kata kesalahan / kealpaan sebagai bagian, ia mengenai pengertian yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen , yaitu :

1. Pembuat berbuat lain dari pada seharusnya dia pembuat menurut aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi, dia berbuat dengan melawan hukum.
2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia harus mempertanggungjawabkan akibat atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah. Jika kesalahan/kealpaan terdapat dalam rumusan delik sebagai bagian, dia harus dicantumkan dalam Dakwaan.

Dia hanya dapat dinyatakan terbukti kalau ada tiga komponen tersebut. Jika tidak memenuhi syarat itu maka terdakwa harus di bebaskan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP yang menyangkut masalah kealpaan: “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam denga pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam teks ini ditegaskan dua cara, yaitu kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuatan pembuat, tetapi kealpaan dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicelakakan kepadanya. Jadi “kelakuan alpa” diartikan sebagai kelakuan yang yang tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatanperbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh. Namun, mungkin juga berupa tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu, orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang berhati hati, dan lengah<sup>16</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pemasangan arus listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana kelalaian, dimana karena kelalaian pelaku mengaliri pagar sawah miliknya dengan arus listrik bertegangan tinggi mengakibatkan matinya seseorang. Pengklasifikasian ini Berdasarkan unsur subjektif yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa yang

<sup>14</sup> *Ibid* , Halaman 144-145

<sup>15</sup> *Ibid* , Halaman 209

<sup>16</sup> Schaffmeister, *Hukum Pidana* , ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti ,2007), Halaman 107

termasuk ke dalam unsur subjektif merupakan berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau strafbaar feit adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu "barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Selain dalam pasal 359 KUHP terdapat pula beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai kealpaan yaitu Pasal 188, Pasal 231 ayat (4), Pasal 232 ayat (3), Pasal 283, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 334, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 409, Pasal 418, Pasal 426 ayat (2), Pasal 427 ayat (2), Pasal 477 ayat (2), Pasal 480, Pasal 483, dan Pasal 484 KUHP. Menurut hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa bentuk kealpaan yaitu Kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

#### **B. Saran**

1. Untuk menanggulangi terhadap pelaku tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang menyebabkan orang lain mati dapat berupa himbuan atau sosialisasi akan bahaya arus listrik dengan tegangan tinggi baik dari aparat desa maupun instansi PLN setempat.
2. Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan unsur kealpaan (culpa) dalam putusan harus lebih detail, teliti dan tepat dimana tidak hanyasekedar berpatokan pada konsep sederhana dari kealpaan (culpa). Karena, perbuatan yang dikategorikan sebagai kealpaan "dari aspek hukum" tidak sama dengan kealpaan yang pahami secara umum yang merupakan peristiwa biasa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kanter E.Y & S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Storia Grafika, 2002

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Schaffmeister, Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007

Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 2009

Sholehuddin, M. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal

Nurul Fitriani, Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya), Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.